



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 030/07 /HK/2019

TENTANG
PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BULELENG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 15 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 86 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah pada Pengguna Barang;
- b. Meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
- c. Meneliti pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- d. Menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;
- e. Mengusulkan rencana penyerahan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
- f. Menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- g. Meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
- h. Memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan barang milik daerah dari gudang penyimpanan;
- i. Meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruang (KIR) setiap semester dan setiap tahun;
- j. Melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik barang milik daerah; dan
- k. Meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

KETIGA : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang pada diktum kesatu dapat diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;

- KEEMPAT : Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dapat diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2019;
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kab. Buleleng;
2. Sekretaris DPRD Kab. Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kab. Buleleng;
4. Inspektur Kab. Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Buleleng;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG


NOMOR : 030/ 07 /HK/2019

TANGGAL : 02 Januari 2019

TENTANG : PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG LINGKUP PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG TAHUN ANGGARAN 2019

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga	Plt. Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
2	Dinas Kesehatan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah	Kepala Sub Bagian Kerumah Tanggaan Rumah Sakit Umum Daerah
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
7	Dinas Perhubungan	Plt. Sekretaris Dinas Perhubungan
8	Dinas Ketahanan Pangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan
9	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup
10	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
12	Dinas Sosial	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Sosial
13	Dinas Tenaga Kerja	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
15	Dinas Kebudayaan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Kebudayaan
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Kepala Sub Bagian Umum Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
17	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja
18	Sekretariat Daerah	Kepala Sub Bagian Aset Bagian Perlengkapan dan Perawatan Sekretariat Daerah
19	Sekretariat DPRD	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat DPRD
20	Inspektorat	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Inspektorat
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
22	Dinas Statistik	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Statistik
23	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
24	Kecamatan Tejakula	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Tejakula
25	Kecamatan Kubutambahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Kubutambahan
26	Kecamatan Sawan	Sekretaris Kecamatan Sawan
27	Kecamatan Banjar	Kasi Pemerintahan Kecamatan Banjar
28	Kecamatan Seririt	Sekretaris Kecamatan Seririt
29	Kecamatan Busungbiu	Sekretaris Kecamatan Busungbiu

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PEJABAT PENATAUSAHAAN PENGGUNA BARANG
30	Kecamatan Gerokgak	Sekretaris Kecamatan Gerokgak
31	Kecamatan Sukasada	Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Sukasada
32	Kecamatan Buleleng	Sekretaris Kecamatan Buleleng
33	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
34	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
35	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
36	Dinas Pertanian	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian
37	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Perdagangan dan Perindustrian
38	Dinas Perikanan	Sekretaris Dinas Perikanan
39	Badan Keuangan Daerah	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah
40	Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
41	Dinas Pemadam Kebakaran	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pemadam Kebakaran
42	Dinas Pariwisata	Kepala Sub Bagian Umum Dinas Pariwisata


 BUPATI BULELENG,
 PUTU AGUS SURADNYANA